



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR 118 TAHUN 1997

TENTANG

URAIAN TUGAS SUB BAGIAN DAN SEKSI
PADA DINAS PETERNAKAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Peraturan daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 2 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Peternakan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung maka dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari serta untuk menggali potensi yang ada hingga pada akhirnya dapat memberikan kontribusi yang optimal dalam rangka akselerasi pembangunan di Daerah, perlu menyusun uraian tugas sub bagian dan seksi pada Dinas Peternakan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dan ditetapkan Surat Keputusan;

b. bahwa untuk memenuhi maksud butir a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1952 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah mengenai Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintahan Pemerintah Pusat dalam lapangan kehewanan pada Propinsi-propinsi;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Daerah;
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 2 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
TENTANG URAIAN TUGAS SUB BAGIAN DAN SEKSI PADA DINAS
PETERNAKAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.

BAB I SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 1

Susunan Organisasi Dinas Peternakan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Bagian Tata Usaha;
3. Sub Dinas Bina Produksi;
4. Sub Dinas Bina Usaha;
5. Sub Dinas Bina Kesehatan Hewan;
6. Sub Dinas Bina Penyebaran dan Pengembangan Peternakan;
7. Sub Dinas Bina Penyuluhan;
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
9. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB II BAGIAN TATA USAHA

Pasal 2

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

1. Sub Bagian Perencanaan;
2. Sub Bagian Kepegawaian;
3. Sub Bagian Keuangan;
4. Sub Bagian Umum.

Pasal 3

- (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, analisis dan penyajian data statistik, penyiapan bahan perumusan rencana dan program, penyiapan bahan laporan Dinas serta pembinaan organisasi dan tatalaksana.
- (2) Uraian Tugas Sub Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan pengumpulan, analisis dan penyajian data;
 - b. Menyiapkan bahan perumusan rencana kerja dan program Dinas;
 - c. Membuat laporan dan evaluasi kegiatan Dinas;
 - d. Melaksanakan pembinaan organisasi dan tatalaksanatugas-tugas Dinas;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, penyusunan rencana kebutuhan dan mengembangkan pegawai, mutasi pegawai, dan administrasi kepegawaian.
- (2) Uraian Tugas Sub Bagian Kepegawaian sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana dan analisa kebutuhan pegawai;
 - b. Menyusun rencana pengembangan pegawai;
 - c. Melaksanakan pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas, pembukuan, perhitungan anggaran dan belanja.
- (2) Uraian Tugas Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Dinas;
 - b. Melaksanakan pembukuan dan penata usahaan keuangan Dinas;
 - c. Melaksanakan perhitungan anggaran dan verifikasi;
 - d. Melaksanakan pembinaan terhadap Bendaharawan proyek APBD, APBN dan Rutin Daerah;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan.

- c. Melaksanakan pengadaan serta penyebaran Pakan dan Bibit Pakan;
- d. Melaksanakan pengawasan mutu pakan;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 10

- (1) Seksi Teknologi Peternakan mempunyai tugas uji lapangan dan penerapan teknologi anjuran dibidang peternakan.
- (2) Uraian Tugas Teknologi Peternakan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data teknologi dibidang peternakan;
 - b. Melaksanakan bimbingan Uji Lapangan/kaji terap teknologi Peternakan;
 - c. Merekomodasi Teknologi Anjuran dibidang Peternakan;
 - d. Memantau, menganalisa dan mengevaluasi pelaksanaan teknologi dibidang peternakan;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 11

- (1) Seksi Alat dan Mesin mempunyai tugas membimbing pengembangan produksi, rekayasa dan penggunaan alat mesin ternak.
- (2) Uraian Tugas Seksi Alat dan Mesin sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data alat dan mesin dibidang peternakan;
 - b. Melaksanakan bimbingan pengembangan produksi, rekayasa dan penggunaan alat dan mesin peternakan;
 - c. Mengawasi pengadaan, distribusi dan penggunaan alat dan mesin peternakan;
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB IV SUB DINAS BINA USAHA

Pasal 12

Sub Dinas Bina Usaha terdiri dari :

- 1. Seksi Sumber Daya;
- 2. Seksi Pelayanan Usaha;
- 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran;
- 4. Seksi Usaha Tani.

Pasal 13

- (1) Seksi Sumber Daya mempunyai tugas memantau tata lahan dan

- d. Membina kelompok-kelompok Usaha/KUD yang bergerak pada usaha peternakan;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB IV
SUB DINAS KESEHATAN HEWAN

Pasal 17

Sub Dinas Kesehatan Hewan terdiri dari :

- 1. Seksi Pengamatan dan Penyidikan;
- 2. Seksi Pencegahan, Pemberantasan, Pencegahan Penyakit Hewan;
- 3. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- 4. Seksi Pengawasan Obat dan Pelayanan Kesehatan Hewan.

Pasal 18

- (1) Seksi Pengamatan dan Penyidikan mempunyai tugas membimbing pengamatan, pencatatan dan pembuatan fakta, penyidikan dan epidemiologi penyakit hewan serta membimbing pendirian, pengolahan dan rujukan laboratorium kesehatan hewan.
- (2) Uraian Tugas Seksi Pengamatan dan Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan bimbingan pengamatan, pencatatan pembuatan fakta, penyidikan dan epidemiologi penyakit hewan serta membimbing pendirian, pengolahan dan rujukan kesehatan hewan;
 - b. Mengumpulkan dan mengolah data hasil laboratorium dan data karantina hewan;
 - c. Melaksanakan pengamatan penyakit hewan dilapangan;
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 19

- (1) Seksi Pencegahan, Pemberantasan Pencegahan Penyakit Hewan mempunyai tugas memantau lalu lintas hewan, bahan hasil asal hewan, membimbing vaksinasi, pemberantasan dan pelaporan penyakit hewan.
- (2) Uraian Tugas Seksi Pencegahan, Pemberantasan Pencegahan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Memantau lalu lintas hewan dan bahan hasil asal hewan;
 - b. Membimbing vaksinasi, pengobatan dan pemberantasan penyakit hewan;
 - c. Memantau, mengevaluasi kejadian penyakit hewan;
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 20

- (1) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas membimbing pengawasan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha peternakan, serta menyelenggarakan pelayanan rumah potong hewan/rumah potong unggas di Daerah Tingkat I.
- (2) Uraian Tugas Seksi Kesnavet sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Membimbing pengawasan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha peternakan;
 - b. Menyelenggarakan pelayanan Rumah Potong Hewan/Rumah Potong Unggas di Daerah Tingkat I;
 - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 21

- (1) Seksi Pengawasan Obat dan Pelayanan Kesehatan Hewan mempunyai tugas membimbing pengawasan produksi dan peredaran obat hewan serta memantau dan mengevaluasi pelayanan kesehatan hewan.
- (2) Uraian Tugas Seksi Pengawasan Obat dan Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan bimbingan dan pengawasan produksi dan peredaran obat hewan dan peralatan kesehatan hewan;
 - b. Memantau dan mengevaluasi pelayanan kesehatan hewan;
 - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB VI

SUB DINAS BINA PENYEBARAN DAN PENGEMBANGAN TERNAK

Pasal 22

Sub Dinas Bina Penyebaran dan Pengembangan Ternak terdiri dari :

1. Seksi Identifikasi;
2. Seksi Penyiapan;
3. Seksi Penataan;
4. Seksi Evaluasi.

Pasal 23

- (1) Seksi Identifikasi mempunyai tugas membimbing identifikasi wilayah penyebaran dan pengembangan peternakan.
- (2) Uraian Tugas Seksi Identifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan bimbingan dan identifikasi wilayah penyebaran dan pengembangan ternak;
 - b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 24

- (1) Seksi Penyiapan mempunyai tugas menyiapkan bahan tata ruang peternakan, menyiapkan wilayah dan bimbingan seleksi petani di daerah penyebaran dan pengembangan peternakan.
- (2) Uraian Tugas Seksi Penyiapan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah

sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pengumpulan, menganalisa potensi wilayah bagi tata ruang peternakan;
- b. Menyiapkan sarana/prasarana Barbangnak serta wilayah peternakan, SDM petani, Holding Ground;
- c. Melaksanakan bimbingan terhadap seleksi petani ternak dilokasi Barbangnak;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 25

- (1) Seksi Penataan mempunyai tugas membimbing pengadministrasian gaduhan dan bagi hasil ternak, serta memantau redistribusi ternak.
- (2) Uraian Tugas Seksi Penataan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Menyiapkan petunjuk pelaksanaan pembinaan Barbangnak;
 - b. Menyiapkan sarana/prasarana dan administrasi Barbangnak;
 - c. Melaksanakan penyebaran, pengembangan redistribusi dan penghapusan ternak pemerintah;
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 26

- (1) Seksi Evaluasi mempunyai tugas memantau, mengevaluasi dan melaporkan perkembangan hasil penyebaran dan pengembangan peternakan.
- (2) Uraian Tugas Seksi Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Memantau, mengevaluasi dan melaporkan perkembangan hasil penyebaran dan pengembangan peternakan;
 - b. Menyiapkan data informasi penyebaran dan pengembangan peternakan;
 - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB VII SUB DINAS BINA PENYULUHAN

Pasal 27

Sub Dinas Bina Penyuluhan terdiri dari :

1. Seksi Tata Penyuluhan;
2. Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana.

Pasal 28

- (1) Seksi Tata Penyuluhan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada para penyuluh peternakan dalam penyusunan dan pelaksanaan program penyuluhan, penerapan metoda dan sistem kerja penyuluhan, identifikasi faktor penentu, rekayasa sosial dan ekonomi, bimbingan serta supervisi pelaksanaan penyuluhan.
- (2) Uraian Tugas Seksi Penyuluhan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada para

- penyuluh peternakan dalam penyusunan dan pelaksanaan program penyuluhan;
- b. Menerapkan metode dan sistem kerja penyuluhan;
 - c. Mengidentifikasi faktor penentu serta rekayasa sosial dan ekonomi;
 - d. Melaksanakan bimbingan serta supervisi pelaksanaan penyuluhan;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 29

- (1) Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana mempunyai tugas menyusun rencana kebutuhan dan mendayagunakan tenaga penyuluh, merencanakan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada para penyuluh peternakan dalam pembinaan dan pengembangan kelembagaan tani, peningkatan pengetahuan dan keterampilan tenaga penyuluh, penggunaan sarana penyuluhan dan perumusan serta penyiapan materi penyuluhan.
- (2) Uraian Tugas Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana kebutuhan dan mendayagunakan tenaga penyuluh;
 - b. Merencanakan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada penyuluh peternakan dalam pembinaan dan pengembangan kelembagaan tani;
 - c. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan tenaga penyuluh;
 - d. Menggunakan sarana penyuluhan dan perumusan serta penyiapan materi penyuluhan;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- (2) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 25 Agustus 1997

GOVERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.

POEDJONO PRANYOTO